



P U T U S A N

Nomor : 95/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

SUKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong, Perum Bumi Asih B/B, Dusun II Gebang, Desa Satria Jaya Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 402/TUN-JRT/Pdt.Bks/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada:-----

1. Jeffry Ruby Tampubolon, S.H.;-----
2. Mario Ramanda Putra, S.H., M.H.;-----
3. Rudolf Nainggolan, S.H.;-----
4. Yogi Pajar Suprayogi, A.Md, S.E., S.H.;-----
5. Darwin Rudihartono Rajaguguk, S.H.;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, Pada Kantor “Jeffry Rubby Tampubolon, S.H., & Rekan” beralamat di Jalan Pulau Bangka II No. 209, Perumnas III Bekasi Timur 17111, Jawa Barat,;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **BUPATI BEKASI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3920/Huk, tanggal 23 Oktober 2018 memberi kuasa kepada ;--

1. H. Alex Satudy, S.H., M.M.;-----
2. Supiyadi, S.H.;-----
3. Henky Napoleon,
Sm.Hk;-----
4. Ignatia Titi Rahayu Tri M, S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **ASTA RAZAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Satria Jaya, Tempat tinggal Kp. Bendungan RT. 002/RW. 006, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2018 memberikan kuasa kepada ;-----

1. H. Deddy Rohendi, S.H., M.H.;-----
2. Ulung Purnama, S.H., M.H.;-----
3. Aan Maulana, S.H.;-----
4. Lukman Hakim, S.HI.;-----
5. Muhammad Ridho Febri Ramadhani, S.H.;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum H. Deddy Rohendi, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Ruko Cifest (Cikarang Festival) Blok W No. 08K, Jalan Raya Cikarang–Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-DIS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 17 Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tertanggal 17 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 18 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-PP/2018/PTUN-BDG, tertanggal 18 Oktober 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN-HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 21 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Putusan Sela Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 27 November 2018; -----
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi dari para pihak di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni ;-----

I. **OBJEK GUGATAN** :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara ;-----

II. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** ;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dalam angka II.1 diatas, maka Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018, beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschiking*) dan langsung

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmatige*) ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai : -----
 - a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya; -----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang Baik ; -----
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018, beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara yang menjadi objek perkara *a quo*, bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan kalau hasil pemilihan Kepala Desa Satriajaya dimenangkan Asta Razan selaku Kepala Desa Satriajaya
 - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi keputusan tersebut berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan hasil pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara dimenangkan Saudara Asta Razan selaku Kepala Desa Terpilih ;-----
 - c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final serta menimbulkan akibat hukum ;-----
 - d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat yang nyata-nyata telah dirugikan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Saudara Asta Razan selaku Kepala Desa terpilih ;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

Bahwa Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak Se Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Utara, Desa Satriajaya adalah tanggal 26 Agustus 2018, khusus di Desa Satriajaya diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon peserta, yaitu :-----

- 1) SUKARDI dengan nomor urut 1 (Penggugat) ;-----
- 2) H. JUNAED dengan nomor urut 2 ;-----
- 3) ASTA RAZAN dengan nomor urut 3 ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 051/PPKD.SJ/VIII/2018 tertanggal 25 Agustus 2018 yang ditandatangani bersama oleh atas nama Ketua Panitia Sdr. Wawan Gunawan, Kepala Desa ditandatangani oleh Sdr. Masda Setiawan dan BPD Striajaya ditandatangani oleh Sdr. Iwanudin. Panitia Pemilihan Kepala Desa seharusnya membuat daftar pemilihan tetap (DPT) yang baru mengacu pada ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan dibuatkan berita acara diketahui dan disepakati oleh Para Calon Kepala Desa di Desa Satriajaya serta menyatakan tidak berlaku daftar pemilih tetap (DPT) yang dibuat tanggal 22 Agustus 2018 ;-----

Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 13.089 orang sedangkan yang terkumpul surat suara hanya 9,900 suara, banyaknya surat suara yang hilang sebanyak 3.197 itu sangat tidak masuk akal. Dan Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa Satriajaya yang diserahkan oleh BPD kepada Tergugat ;-----

Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Keberatan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat. Sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan jawaban dan tidak pernah dimintai keterangan oleh Tergugat, bahkan juga tidak pernah memanggil Penggugat terkait keberatan hasil pemilihan ;-----

Bahwa karena tidak ditangani serta tidak ditindaklanjuti Keberatan/Pengaduan Penggugat tersebut maka Penggugat bersama Calon-Calon Kepala Desa dari Desa lain yang kasusnya serupa, membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Bandung di Bandung yaitu terdaftar Pengadilan Tata Usaha Bandung di Bandung. Khusus Penggugat telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran : 95/Pdt.G/2018/PTUN.Bdg tanggal 16 Oktober 2018 yang berisi tuntutan untuk dibuat daftar pemilihan tetap (DPT) yang cermat dan dilakukan

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



pemungutan suara ulang. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas kecermatan sehingga menimbulkan masalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Bandung ;-----

Bahwa tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan: *"Dalam hal terjadi perselisihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"* dan juga tindakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada ketentuan tersebut menyebutkan :*"Dalam hal terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati ;-----"*

IV. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----**

1. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa untuk menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, maka dapat pula ditelisik dalam Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, yang menyebutkan : *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya ;-----"*
3. Bahwa terkait gugatan *a quo*, pada tanggal 10 Oktober 2018 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat *a quo* sejak ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa



Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satria Jaya kecamatan Tambun Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Reg. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya keputusan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* ;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Yang kemudian atas Peraturan Bupati Bekasi tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-21/DPMD tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-07/DPMD tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa ;-----
2. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut kemudian Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Setelah terbentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades), Panitia Pilkades melaksanakan kegiatan mulai tahapan pemilihan mulai Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara hingga Penetapan;-----
3. Bahwa pada tanggal 29 Juni sampai dengan 04 Juli 2018 Panitia Pilkades di Desa Satria Jaya melakukan Pembukaan Pendaftaran Calon Kepala Desa untuk Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018. Sebagaimana yang diumumkan melalui surat pengumuman yang tidak bernomor, namun memiliki kode :/VI-PPKD/SJ/2018 dan Surat Pengumuman Nomor : 005/PPKD-SJ/2018 tanggal 19 Juni 2018;-----
4. Bahwa setelah mengetahui adanya Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Kepala Desa Satria Jaya tersebut, Penggugat selaku penduduk/warga di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya tersebut sebelum pada tanggal 04 Juli 2018 batas akhir/ditutupnya Pendaftaran Calon Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara



Kabupaten Bekasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya ;-

5. Bahwa pada tanggal Juli 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Menetapkan Calon Kepala Desa Satriajaya termasuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Satriajaya sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada tanggal 26 Agustus 2018. Adapun yang menjadi Calon Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yaitu : -----

1) SUKARDI dengan nomor urut 1 (Penggugat); -----

2) H. JUNAED dengan nomor urut 2 ;-----

3) ASTA RAZAN dengan nomor urut 3 ;-----

6. Bahwa dalam tahapan Persiapan dan Pencalonan, Penggugat menemukan ketidaknetralan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya. Dimana Panitia mendukung Calon Kepala Desa Asta Razan. Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya dengan sengaja menyebarkan informasi melalui media elektronik berupa media sosial facebook yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas profesional dan tidak beretika selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang Jujur dan Adil. Pada akun Panitia Pilkades Satriajaya disebutkan ada dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Kepala Desa, yang dalam Pemilihan Kepala Desa menjadi Calon kepala Desa untuk periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Panitia Pilkdes Satriajaya dimedia sosial menyebutkan bahwa :-----

"Melihat dari sudah terpilih dan sudah dilantiknya Calon Kepala Desa ("Cakades") yang Anda katakan, maka kami simpulkan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan sah menjadi Kepala Desa ("Kades");----- Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa yang dibantu perangkat desa (1), Terkait penggunaan ijazah palsu, perlu diketahui bahwa ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat, Penggunaan Ijazah palsu merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatut dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Jika kepala desa terbukti melakukan tindak pidana menggunakan ijazah palsu, kepala desa tersebut dapat dihentikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 UU Desa" ;-----

Pernyataan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya di media sosia; tersebut ditindaklanjuti oleh Calon Kepala Desa Asta Razan melalui Tim Pemenangannya dengan cara melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan bukti Laporan Polisi No. TBL/3994/VII/2018 PMD/Dirt. Reskrim tanggal 30 Juli 2018 dan alat bukti yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya. Sikap ketidaknetralan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya, mendukung salah satu Calon Kepala Desa merupakan pelanggaran hukum dan mencederai selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang Jujur dan Adil ;-----

7. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 Penggugat mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diuraikan pada dalil angka 6. Tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa menunjukkan kesewenang-wenangannya dan arogansinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pilkades di Desa Satriajaya tidak memanggil Para Pihak baik yang melapor maupun yang dilaporkan untuk dimintakan keterangan terkait peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Asta Razan;-----

8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Penggugat mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya dengan Nomor surat: 006/HSL/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 tentang kepastian tindakan terhadap Oknum Panitia. Akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa menunjukkan ketidaknetralannya dengan tidak menanggapi laporan Penggugat. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya selalu melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Kepala Desa yaitu Asta Razan. Panitia Pilkades selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tidak melakukan tugas pengawasan yang semestinya, terhadap kecurangan berupa penyeberan fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Tim pemenangan Calon Kepala Desa Asta Razan Sepatutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, disebutkan : *“Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut yaitu ...Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan”*;-----

9. Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2018 Para Calon Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi melakukan kampanye. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan pada dalil



6, 7, 8 tindakan Calon Kepala Desa Asta Razan dan Tim Pemenangannya secara jelas dan terang benderang melakukan kampanye gelap (*Black Campaign*). Pelaksanaan kampanye telah diatur secara tegas ketentuannya pada Pasal 17 ayat (6) huruf (c, d, dan e) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut : *Pelaksanaan Kampanye* *dilarang*

“ :-----

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain ;-----

d. menghasud dan mengadudomba perseorangan atau masyarakat ;-----

e. mengganggu ketertiban umum ;-----

Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memberikan peringatan kepada Calon Kepala Desa Satria Asta Razan. Sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 17 ayat (8) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan, “*bahwa Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan: “peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan”*;-----

Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan sebagaimana yang dimaksud ketentuan-ketentuan tersebut diatas ;-----

10. Bahwa tanggal 22 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang dicatat dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Satriajaya tahun 2018 Nomor: 20/P.Pilkades/STRJ/2018, dengan jumlah keseluruhan yang memiliki hak pilih sebanyak 13.097 orang tersebar di 14 (empat belas) Rukun Warga/RW yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 6.961 orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 6.136 orang. Dengan rincian sebagai berikut :-----

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
1	I	3.295	1.679	1.616	
2	II	2.580	1.343	1.237	
3	III	7.054	3.856	3.198	
4	DPTB	168	83	85	
5	JUMLAH	13.097	6.961	6.136	



11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) menghitung jumlah surat suara yang diperlukan sesuai daftar pemilih tetap (DPT) setelah ditetapkannya. Dan pada tanggal 25 Agustus 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 051/PPKD.SJ/VIII/2018 tertanggal 25 Agustus 2018 yang tidak diketahui dan persetujuan Para Calon Kepala Desa di Desa Satriajaya. Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya tidak profesional dan tidak terbuka/transparan. Tindakan Panitia Pilkades di Desa Satriajaya tidak menjunjung tinggi asas pemilihan yang jujur dan adil dan juga melanggar ketentuan Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-21/DPMD tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor : 141/SE-07/DPMD tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa dimana telah disebutkan dengan jelas bahwa tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 2015 merupakan masa Tenang menjelang pemilihan Kepala Desa dan bertentangan dengan Pasal 18 (ayat 1) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa :-----
“Masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah 3 (tiga) hari dan tanggal pemungutan suara”;-----
12. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 051/PPKD.SJ/VIII/2018 tertanggal 25 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya yang ditandatangani bersama oleh atas nama Ketua Panitia Sdr. Wawan Gunawan, Kepala Desa ditandatangani oleh Sdr. Masda Setiawan dan BPD Satriajaya ditandatangani oleh Sdr. Iwanudin. Panitia Pemilihan Kepala Desa seharusnya membuat daftar pemilihan tetap (DPT) mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan dibuatkan berita acara diketahui dan disepakati oleh Para Calon Kepala Desa di Desa Satriajaya serta menyatakan tidak berlaku daftar pemilih tetap (DPT) yang dibuat tanggal 22 Agustus 2018 sebagaimana telah diatur secara jelas ketentuannya pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan: *Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) ;*-----



Dengan demikian pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara pada Tanggal 26 Agustus 2018 merupakan keputusan yang tergesa-gesa, tidak profesionalnya dan tidak cermatnya Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Kepala Desa masa jabatan 2018-2024. Untuk itu Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriaajaya harus melakukan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang baru dengan cermat dan terbuka dan profesional, dengan pemilih tersebar di 14 (empat belas) Rukun Warga/RW Desa Satriaajaya, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dan dilakukan pemungutan suara ulang;-----

13. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) tetap dilaksanakan tahapan pemungutan suara, yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Wib. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara sebagaimana yang dimuat dalam media online (<http://www.lensahukum.co.id/read/1942/astra-razan-akhirnya-terpilih-kades-satria-jaya/>), sebagai berikut : -----

a. Calon Kepala Desa Atas Nama Sukardi mendapat 3.097 Suara ; -----

b. Calon Kepala Desa Atas nama H. Junaedi mendapat 879 Suara ; -----

c. Calon Kepala Desa Atas nama Asta Razan mendapat 5.834 suara ; -----

Berdasarkan hasil suara tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya ada sebanyak 9.900 yang terdiri dari suara yang sah sebanyak 9.810 suara dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 90 suara seperti. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda dari DPT yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pilkades Desa Satriaajaya Tambun Utara sebanyak 13.097 orang ; -----

14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku Penyelenggara Pilkades di Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tidak terbuka/tidak transparan dalam penghitungan hasil suara. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak netral dan terlibat langsung untuk memenangkan Calon Kepala Desa Asta Razan. Penyelenggara Pilkades tidak menjelaskan hilangnya suara pemilih secara rinci. Hilangnya data sebanyak 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) suara pemilih. Jumlah tersebut berdasarkan perbedaan yang sangat jauh dari DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara yang berjumlah 13.097 orang yang tersebar di 14 (empat belas) Rukun Warga/RW, akan tetapi dalam hasil pemilihan hanya ada 9.900



(Sembilan ribu sembilan ratus) suara.

([http://www.lensahukum.co.id/read/1942/astra-razan-akhirnya-terpilih-](http://www.lensahukum.co.id/read/1942/astra-razan-akhirnya-terpilih-kades-satria-jaya/)

[kades-satria-jaya/](http://www.lensahukum.co.id/read/1942/astra-razan-akhirnya-terpilih-kades-satria-jaya/));-----

15. Bahwa pengangkatan atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa (Kades) Satriajaya tidak pernah dilakukan penetapan karena Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan suara. Dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Perda Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan "*Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara*";-----
Dengan tidak ditandatanganinya berita acara oleh Penggugat maka berita acara tersebut cacat formil ;-----
16. Bahwa penetapan Kepala Desa terpilih yang cacat formil yang diserahkan oleh BPD dalam waktu 7 hari setelah pemungutan suara kepada Tergugat. Dan Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara. Berdasarkan Laporan BPD yang tidak ditandatangani Penggugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakcermatan Tergugat dalam meneliti dokumen Pemilihan Kepala Desa. Tindakan Tergugat tidak Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas kecermatan ;-----
17. Bahwa Penggugat telah menyampaikan protes/nota keberatan pada tanggal 10 September 2018 kepada Tergugat tentang Nota Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Satriajaya Tahun 2018. akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan Penggugat. Tergugat tetap melantik Asta Razan sebagai Kepala Desa Terpilih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara. Dengan tidak keberatan Penggugat menunjukan oragansi dan kesewenang-wenangan. Dan Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo



adalah keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas kecermatan sehingga menimbulkan masalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Bandung dan melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada ketentuan tersebut diatur bahwa :*“Dalam hal terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati”*;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah cukup beralasan bahwa Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

18. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan Penggugat tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang dapat di pertanggungjawabkan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada pokok perkara diatas, kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak dalam suatu persidangan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Cq. Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018, beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018, beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya kecamatan Tambun Utara ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha baru yang memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan pemilih tersebar di 14 (empat belas) Rukun Warga/RW ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Atau;-----

Apabila Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **4 Desember 2018** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **4 Desember 2018**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Tergugat ;-----

2. Bahwa sebelum menjawab dalil Pokok Perkara gugatan Penggugat, mohon agar segala dalil-dalil bantahan Tergugat pada bagian ini (Eksepsi) dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dalam pokok perkara ;-----

3. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat gagal memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebuah gugatan atau setidaknya gugatan dinyatakan ditolak, karena alasan hukum sebagai berikut :-----

3.1. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PENGECUALIAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

3.1.1. Bahwa, sesuai dengan dalil dan alasan gugatannya Penggugat telah menjadikan Keputusan Bupati Bekasi tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018



beserta lampirannya khusus Nomor Urut 24 An. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

- 3.1.2. Bahwa, mencermati Filosofi ditetapkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, khususnya pada judul tentang "Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018", selanjutnya memperhatikan konsideran "Membaca" pada nomor urut 135 dan memperhatikan pada konsideran "Menimbang" pada huruf a s/d huruf d, serta memperhatikan dalam konsideran memutuskan dan menetapkan pada Diktum PERTAMA dan KEDUA, dengan memperhatikan materi pokok yang merupakan satu kesatuan utuh, runtut dan kelanjutan atas peristiwa hukum tentang "Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih **Hasil Pemilihan Kepala Desa** Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018", adalah OBJEK SENGKETA YANG DIKECUALIKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, hal ini dikarenakan ditetapkannya sebagaimana lampiran Obyek Sengketa Nomor Urut 24 an. Sdr. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara oleh Tergugat, adalah tindak lanjut dari Surat Badan Permusyawaratan Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Nomor 02/BPD.SJ/VIII/2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, sehingga harus dipahami bahwa ditetapkannya objek sengketa adalah sebagai hasil pemilihan sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan Keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup politik masyarakat desanya dalam memilih kepala desa. Sehingga terbitnya obyek sengketa harus dipahami sebagai pemenuhan amanat ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (***vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004***) ;-----

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1.3. Bahwa, memperhatikan materi pokok atas ditetapkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, runtut dan kelanjutan atas peristiwa hukum berupa hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa, secara tegas diakui sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), tanggal 10 Mei 2010, pada hal. 1 paragraf kedua dinyatakan bahwa :-----

“Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan “hasil pemilihan umum”, hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara”,

Selanjutnya pada paragraf pertama hal. 2 dinyatakan :-----

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum”;-----

Kemudian, pada paragraf kelima hal.2, tegas dinyatakan bahwa :---

“Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

3.1.4. Bahwa, sangat jelas dan terang benderang apabila dicermati, dan dikaji atas keberadaan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang bermaterikan peristiwa hukum hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai tindaklanjut dari Surat Badan Permusyawaratan Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Nomor02/BPD.SJ/VIII/2018, Perihal Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, sehingga harus dipahami bahwa ditetapkannya objek sengketa adalah sebagai hasil pemilihan yang merupakan Keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup politik



masyarakat desanya dalam memilih kepala desa, dengan filosofisnya adalah pengisian jabatan kepala desa yang diberikan kesempatan berkompetisi, tentunya sesuai syarat teknis dan administrasi yang telah ditentukan, dengan hasil akhir adalah perolehan suara terbanyak dari masyarakat yang telah memilihnya sebagai Kepala Desa, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-

3.2. PENGUGAT TELAH SALAH DALAM MENDUDUKAN PIHAK TERGUGAT (ERROR SUBYEKTO) ;-----

3.2.1 Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan ;-----

“6. Tergugat adalah Badan atau pejabat Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

3.2.2. Bahwa, dari bunyi ketentuan tersebut diatas bila dicermati bahwa kedudukan “Tergugat”, ada yang berdiri sendiri bersifat orisinil dan ada yang dikarenakan pelimpahan kewenangan baik Atribusi maupun Delegasi, dalam perkara *a quo* bila dicermati sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil dan alasan gugatannya pada point romawi III, paragraf terakhir hal. 4, dan paragraf awal hal. 5, serta pada point angka 17, hal. 13, berkaitan dengan adanya “KEBERATAN” dari Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian jelas hal yang tidak terbantahkan bahwa Kapabilitas selaku pihak dalam perkara *a quo* adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi *Error Subyekto*, apabila dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan yang bersifat Delegatif yang telah



menugaskan upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam perkara *a quo* ;-----

(vide bandingkan dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 052/T.d. TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992, butir poin angka 1.1) ;-----

3.3. PENGGUGAT TELAH SALAH MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN (ERROR OBJEKTO) ;-----

Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian jelas seharusnya obyek sengketa adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/885-Panpilkadeskab.Bks/2018 perihal Tanggapan Keberatan tanggal 17 September 2018, yang dalam perkara ini ditujukan langsung kepada Penggugat ;-----

3.4. GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM ;-----

3.4.1. Bahwa, mencermati dalil dan alasan gugatan Penggugat pada Posita hal. 3 poin angka 4huruf b, dan angka romawi III pada alinea kalimat baris kedua, hal. 4, angka 5, hal. 7 tanggal masih kosong, point angka 12. Hal. 11, yang pada pokoknya adalah dalil dan alasan yang mengandung CACAT HUKUM karena TIDAK sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal Penggugat telah cukup diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sesuai disarankan dan kemudian dilakukan beberapa perbaikan, namun sampai Tergugat mengajukan Jawabannya ketidakcermatan masih ada dan tidak diperbaiki ;-----

3.4.2. Bahwa, berkenaan dengan ketidakcermatan hukum tersebut, sudah sepatutnya terhadap masih adanya kesalahan dan upaya 'PERBAIKAN" gugatan ini, maka sangat wajar dan patut Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara Tata Usaha Negara, Nomor: 95/G/2018/PTUN-BDG, untuk menerapkan ketentuan menurut hukum atas Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kemudian dilakukan perubahan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Obyek Sengketa merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara, sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa, segala sesuatu atas hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil dan alasan hukum Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas ;-----
3. Bahwa Jawaban Tergugat ini disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini, untuk memberikan amar pertimbangan dan putusan, serta menjadi terang dan jelas apa yang sebenarnya menjadi alasan serta dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----

I. Tentang Penerbitan Objek Sengketa ;-----

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Bahwa, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat, dan telah melalui serangkaian mekanisme prosedural yang berlaku, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku, yakni :-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang

Desa ;-----

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 ;-----
5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.113.A-DPMD/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Di Kabupaten Bekasi ;-----
7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.129-DPMD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2018 ;-----
8. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 141/SE-21/DPMD tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 ;-----

Serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa, ditetapkannya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan hasil dari suatu proses pemilihan yang sah dan demokratis, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :-----

Pasal 34;-----

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dan demokratis tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa Incase Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo, Pasal 37 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Jo. Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi :-----

"... Panitia Pemilihan mempunyai Tugas, sebagai berikut :-----

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
- c. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;-----
- d. Menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;-----
- e. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- g. Memfasilitasi pembuatan TPS;-----
- h. Melaksanakan pemungutan suara;-----
- i. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;-----
- j. Menetapkan calon kepala desa terpilih;-----
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;-----

Bahwa, adapun kronologis Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sebagai

berikut :-----

- a. Bahwa, Tergugat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi yang optimal, khususnya roda Pemerintahan Desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan Pilkades, yang merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi yang tumbuh di masyarakat desa yang sudah menjadi Budaya Demokrasi Masyarakat Desa dengan tujuan untuk menghasilkan seorang pemimpin yang baik dan amanah, sehingga benar-benar dapat menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan tujuan penilaian masyarakatnya ;-----
- b. Bahwa, dengan memperhatikan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa termasuk masa jabatan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara didalamnya dan kemampuan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat 154 jabatan Kepala Desa akan berakhir masa jabatannya, maka berdasarkan filosofis tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan :-----
 - 1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
 - 2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.129-DPMD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2018 ;-----

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



3. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-07/DPMD tentang Tahapan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 141/SE-21/DPMD tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018, dengan tahapan _____ jadwal _____ sebagai berikut :-----

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tahapan Dan Kegiatan
A. Persiapan		
1.	28 Maret 2018	BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
2.	29 Maret 2018	BPD melaporkan kepada Bupati tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
3.	30 s.d 31 Maret 2018	BPD melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
4.	07 April 2018	Penerbitan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
5.	08 April s.d 07 Mei 2018	Panitia Pemilihan Menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
6.	09 April s.d 06 Juni 2018	Evaluasi oleh Tim Tingkat Kabupaten Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa
7.	09 April s.d 07 Juni 2018	Bupati menyampaikan persetujuan atas pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa
B. Pencalonan		
1.	20 s.d 22 Juni 2018	Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
2.	29 Juni s.d 04 Juli 2018	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
3.	29 Juni s.d 11 Juli 2018	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
4.	01 s.d 13 Juli 2018	Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang
5.	14 s.d 15 Juli 2018	Pelaksanaan Seleksi tertulis dan wawancara serta pengumuman



		hasil seleksi, apabila Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang
6.	19 s.d 21 Juli 2018	Penanganan pengaduan/penyelesaian sengketa persyaratan administrasi
7.	22 Juli 2018	Penetapan nama Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon
8.	23 s.d 25 Juli 2018	Pengumuman nama Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
9.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
10.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
11.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pendaftaran Hak Pilih Tambahan
12.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
13.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Penetapan Daftar Pemilih Tetap
14.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
15.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Rapat Persiapan Kampanye
16.	20 s.d 22 Agustus 2018	Pelaksanaan Kampanye
17.	23 s.d 25 Agustus 2018	Masa Tenang
C. Pemungutan Suara		
1.	26 Agustus 2018	Pemungutan suara
2.	26 s.d 27 Agustus 2018	Penghitungan hasil pemungutan suara
D. Penetapan		
1.	29 Agustus 2018	Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
2.	31 Agustus 2018	Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD
3.	03 s.d 05 September 2018	BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati
4.	30 Agustus s.d 17 September 2018	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
5.	21 September 2018	Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
6.	28 September 2018	Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Melantik Calon Kepala Desa Terpilih

- c. Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, sebelum obyek sengketa diterbitkan, Tergugat melalui Perangkat Daerah terkait, menerima berkas dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Nomor 02/BPD.SJ/VIII/2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan



Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, dengan kelengkapan administrasi :-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara ;-----
 2. Berita Acara Penghitungan Suara ;-----
 3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
 4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih ;-----
- d. Bahwa, berkaitan dengan adanya keberatan dari Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara sesuai Surat Pan-Pemilihan Kepala Desa Nomor 052/PPKD-SJ/IX/2018 tanggal 14 September 2018, perihal Jawaban Keberatan Pdlaksanaan dari hasil Pilkades Satria Jaya, maka berdasarkan kewenangan yang didelegasikan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi, telah melakukan upaya fasilitasi untuk penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, sebagaimana Surat Nomor: 141/889-Panpilkadeskab.Bks/2018 perihal Tanggapan Keberatan tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Penggugat ;-----
- e. Bahwa, berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi tersebut diatas, sebagaimana pertimbangannya pada poin huruf a dan huruf b, maka Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 24 an. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara ;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga atas fakta hukum tersebut, jelas Tergugat **MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA**, yaitu Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta



Lampiran khususnya Nomor Urut 24an. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, sebagaimana telah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (5) yang telah digariskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----

Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat hukum dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkannya oleh Tergugat, khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang menyesatkan dan keliru, dan oleh karenanya cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;----

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Penggugat. Dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan sesuai proses dan mekanisme yang berlaku, sedangkan secara materiil terhadap penilaian yang bersifat kenyataan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses Pilkadaes yang bersifat politik, secara materiil bukanlah ranahnya Tergugat selaku Eksekutif, hal ini ditegaskan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200, yang mempunyai kewenangan untuk memutus adalah ranah yang sifatnya Yudikatif ;-----

2. Bahwa, pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Dalam menetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 3 (tiga) surat pokok, sebagai berikut :-----

Pertama, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Nomor02/BPD.SJ/VIII/2018 Perihal Usulan



Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, beserta kelengkapan administrasi ;-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara ;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara ;-----
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih ;-----

Kedua, Surat Pan-Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Nomor 052/PPKD-SJ/IX/2018 tanggal 14 September 2018, perihal Jawaban Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkads Satriajaya ;-----

Ketiga, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/889-Panpilkadeskab.Bks/2018 perihal Tanggapan Keberatan tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Penggugat ;-----

C. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ;-----

a. Memenuhi Asas Kepastian Hukum ;-----
Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berpijak kepada landasan hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya pada poin-poin diatas ;-----

b. Memenuhi Asas Kepentingan Umum ;-----
Bahwa, dengan diterbitnya obyek sengketa, jelas dan nyata bahwa roda pemerintahan desa khususnya di Desa Karang Sari dalam aspek kebutuhan akan pelayanan yang bersifat kemasyarakatan telah terlayani dengan baik serta demi terpenuhinya kepentingan umum dalam melaksanakan penganggaran bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----

c. Memenuhi Asas Kecermatan ;-----
Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan berbagai unsur-unsur dan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten ;-----



II. Bantahan Atas Dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan ;-----

Bahwa, Penggugat telah salah, tidak memahami dan keliru menilai Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 24 an. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, bila dikaitkan dengan Petitum Penggugat, dalam gugatan point angka 4..... terkait dengan "Pemungutan Suara Ulang Kepala Desa Satriajaya, hal. 14 untuk itu perkenan kiranya Tergugat uraikan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, keinginan Para Penggugat sesuai Posita dan Petitumnya hanya karena adanya dugaan kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Satriajaya, merupakan dinamika politik dan wujud demokrasi atas suatu pemilihan di dalam masyarakat desa Satriajaya, menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai ground normnya, terhadap pemilihan ulang tidak diatur adanya Pemungutan Suara Ulang dan/atau setidaknya tidaknya Pemilihan Ulang khususnya di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, karena selain mencederai nilai demokrasi yang tumbuh di masyarakat dengan cara menyalurkan penilaian politik kepercayaan kepada calon pilihannya, sehingga menghasilkan penilaian kepada Calon Kepala Desa Terpilih dari masyarakatnya dengan memperoleh suara terbanyak, sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, selain itu harus juga memperhatikan pembebanan biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
Kalaupun ada ketentuan tentang Pemilihan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam perkara ini, tidak bisa diterapkan dalam perkara ini. Hal ini



dikarenakan sesuai amanat pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal 112 dimaksud, berbunyi :-----

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;-----

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:-----

b. Bahwa, dari bunyi ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), tersebut diatas, terdapat unsur-unsur yang terkandung sebagai aspek hukum pada ayat (1) yakni harus adanya “gangguan keamanan”, dan “Penghitungan suara tidak dapat dilakukan”, pada ayat (2) harus adanya “hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas”, yang harus terpenuhi dipenuhi oleh Penggugat dalam perkara ini;-----

c. Bahwa, fakta hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara dalam perkara ini, nyatanya berbanding terbalik dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, yakni :-----

1. **Pengakuan Penggugat** sendiri dalam Positanya pada point angka nomor 13, hal. 11 s/d hal. 12, artinya peristiwa hukum atas “**pemungutan suara**” dan “**Perhitungan Suara**” dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, telah dilaksanakan dan **TIDAK** terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, sehingga tidak sesuai dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) ;-----

2. Harus ada **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas**, dalam perkara ini oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang bersifat INDEPENDENT terhadap Proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya, **NYATANYA** keberadaan “Panwas” yang bersifat Independet dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai **Groun Norm** tidak pengaturnya. Sehingga keinginan Penggugat sesuai Petitumnya tidak didukung dengan Posita tersebut diatas, justru berbanding Terbalik dengan fakta-fakta hukum yang ada terkait dengan pemilihan kepala desa in case, serta tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada ayat (2) Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diatas ;-----

Dengan demikian atas Posita Penggugat pada point angka 4 terkait dengan "Pemungutan Suara Ulang Kepala Desa Satriaajaya, hal. 14 adalah Petitum yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya wajib untuk ditolak dan dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam perkara ini ;-----

- 4. Bahwa, Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan dalam Posita yang dikemukakan oleh Penggugat, Tidak Akan Menanggapinya, BUKAN mengakui akan tetapi dalil dan alasan Posita Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi bagi Tergugat dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1. Menyatakan menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 24 an. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara, tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **11 Desember 2018** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **11 Desember 2018**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI;-----

- 1. **Eksepsi Kompetensi Absolut Tentang Kewenangan TUN ;**-----



Perkenankan kami Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan berkaitan sengketa Pemilihan Kepala Desa (“pilkades”) sebagai berikut :-----

Tentang Pengaturan Ketentuan Hukum Pemilihan Kepala Desa ;-----

Pada dasarnya, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. **Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.** Jadi, selain diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pemilihan kepala desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu peraturan daerah setempat dimana di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa ;-----

Berdasarkan UU Desa tersebut, terdapat poin-poin penting terkait pemilihan kepala desa :-----

1. Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir ;-----
2. Panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh BPD ;-----
3. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa ;-----
4. Syarat-syarat calon kepala desa secara rinci diatur dalam Pasal 33 UU Desa. Penjelasan lebih lanjut ;-----
5. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa ;-----
6. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;-----
7. Calon Kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak ;-----

Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menurut **Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** yang berbunyi ;-----

- (1) *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;*-----
- (2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;*----
- (3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*-----



(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa _____ terpilih _____ kepada Bupati/Walikota;-----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Pasal 41 ayat (7) menyatakan:-----

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, **Bupati/Walikota** wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”;-----

Menurut **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pada Pasal 44 ayat (3) menyatakan: -----

“**Bupati/Walikota** menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.”;-----

Menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016** tentang Desa, Pasal 49 ayat (6) menyatakan ;-----

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa **Bupati** wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada _____ ayat (5)” ;-----

Menurut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa **Pasal 31**, menyatakan: -----

ayat (1) berbunyi: Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam **jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepala Bupati** ;-----

ayat (2) berbunyi: Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten;-----



ayat (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa bersifat **MENGIKAT dan FINAL** ;-----

Bupati menurut **Pasal 32** Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018, menjadi **Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap pihak yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat** ;-----

Sesuai Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan kepala daerah di Kabupaten adalah Bupati junto ketentuan Pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas terlihat jelas BUPATI dalam hal ini menjalankan **atribusi suatu ketentuan hukum**, termasuk dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut diatas, Maka BUPATI/Walikota yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pilkades dalam hal ini Pilkades Desa Satria Jaya, oleh **karena PTUN Bandung itu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo** ;-----

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

2. Eksepsi Objek Sengketa (Obyektum litis) Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa (*obyektum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat (Bupati Bekasi) **Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018** tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018, beserta lampiran khususnya Nomor Urut **24** atas nama **ASTA RAZAN** sebagai Kepala Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;-----

Bahwa, terbitnya obyek sengketa (*obyektum litis*) tidak dengan sendirinya ditetapkan oleh Tergugat (Bupati Bekasi) **tanpa adanya suatu tindakan hukum pendahuluan yang bersifat runtut dan berkelanjutan**, dimana telah dilaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Satria Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dimana salah satu peserta pemilihan Kepala Desa Satriajaya tersebut adalah Penggugat;-----

Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh suatu Kepanitiaan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Satriajaya (*vide* Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 4, Perda Kab.Bekasi No. 5 Tahun 2018);-----

Bahwa, sifat yang berkelanjutan dalam peristiwa-peristiwa hukum *a quo* adanya suatu upaya pelaksanaan dalam pemenuhan ketentuan hukum untuk mengisi suatu Jabatan yang mekanismenya diatur dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai maksud Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kab. Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dimana filosofis yang diatur dalam pengisian Jabatan *a quo* ditentukan melalui Pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia, jujur dan adil (*vide* Pasal 1 ayat (11) jo. Pasal 22 angka (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor: 5 Tahun 2018) Selanjutnya mekanisme tahapan-tahapan atas pemenuhan unsur teknis dan cara Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada **Panitia Pemilihan Kepala Desa**, yang mempunyai susunan keanggotaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaannya kepada Panitia Pemilihan Desa, adalah sebagai berikut :-----

Panitia Pemilihan, menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, meliputi (*vide* Pasal 5 ; -----

Adapun Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan;-----

1. Susunan Panitia Pemilihan yaitu sebagai berikut : -----

a. Ketua merangkap anggota ; -----

Dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf (s) (*vide* berita acara penyiapan tempat pemungutan suara dan kelengkapan pemungutan suara, berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara, berita acara hasil rapat pembahasan kepala desa terpilih), Lebih lanjut dalam Pasal 5 Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut:-----

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merencanakan dan mengajukan upaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
- c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;-----
- d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;-----
- e. Menetapkan menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- g. Memfasilitasi pembuatan TPS;-----
- h. Melaksanakan pemungutan suara;-----
- i. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;-----
- j. Menetapkan calon kepala desa terpilih;-----
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian terbitnya Surat Keputusan Tergugat (Bupati Bekasi) **Nomor: 141/Kep.319-DPMD/2018** Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018, beserta lampiran khususnya Nomor Urut 24 atas nama **ASTA RAZAN** sebagai Kepala Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, merupakan **satu rangkaian kesatuan utuh yang tidak mungkin terpisahkan dari proses hasil pemilihan Kepala Desa** masa Jabatan 2018-2024 yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Panitia pemilihan Cq. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, karena sifat dan maksudnya identik dengan ruang lingkup produk politik sehingga **tidak bisa diperiksa, diadili serta diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara**. Hal ini sejalan dengan maksud **Pasal 2 huruf (g)** Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum (in case Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selain itu dasar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hasil suatu pemilihan **yang bersifat umum**, dipertegas dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2003 tertanggal 18 Agustus 2004, dinyatakan :

“.. *Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih**, hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian KTUN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (vide Pasal 2 huruf (g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Objek sengketa a quo, khususnya Lampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 24, an ASTA RAZAN menjadi Kepala Desa Satria Jaya, merupakan satu rangkaian kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari proses hasil pemilihan Kepala Desa yang pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, dengan demikian substansi materi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan mohon kiranya eksepsi Tergugat II Intervensi ini **diterima dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima** ;---

3. Eksepsi Gugatan Penggugat yang menjadikan Objek Sengketa telah salah objek yang digugat (*Error Objekto*) dan salah Subjek yang digugat (*Error Subjekto*);-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap SK Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Khusus Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor Urut 24 atas nama ASTA RAZAN Kepala Desa Satriajaya, dimana Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bekasi selaku Kepala Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa ;-----

Bahwa sesuai ketentuan berkaitan dengan "*proses pemilihan*" diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana sifat putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bersifat "*final dan mengikat*" (*final and binding*) dengan demikian sepatutnya yang digugat adalah **penetapan dari panitia pemilihan pilkades bukan Bupati** ;-----

Oleh karena itu objek sengketa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat berupa penetapan Panitia selain itu subjek hukum haruslah Panitia Pilkades yang digugat bukan Bupati. ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat **telah salah objek dan subjek yang digugat** ;-----

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Rancu Dan Tidak Jelas (*Obscur libel*);-----

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum, menimbulkan kerancuan dan tidak jelas ;-----

Gugatan Penggugat berdasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan kepada bukti yang sah sehingga menimbulkan keragu-raguan apalagi dugaan perbuatan melawan hukum oleh **Panitia Pemilihan Desa tidak didasarkan kepada pelanggaran apa dan pasal mana yang dilanggar**, siapa subjek hukum dari panitia yang dianggap melawan hukum, tidak diuraikan secara jelas yang ada Penggugat mengelompokkan dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana Posita dan pengelompokan dugaan pelanggaran hukum dimana pasal-pasal yang dianggap telah dilanggar tidak dijelaskan perihal perbuatan apa dan oleh siapa yang melakukannya sehingga jelas pertanggungjawaban hukumnya. Karena dalam posita (*fundamentum petendi*) **TIDAK ADA SATUPUN DASAR DAN ALASAN YANG MEMBUAT TERGUGAT (BUPATI BEKASI) MELAWAN HUKUM** sementara Petitum Penggugat berakibat **SK TERGUGAT DIBATALKAN dan MEMINTA DILAKUKAN PEMILIHAN SUARA ULANG**, oleh karena **tidak berkesesuaian antara substansi gugatan Penggugat adanya dugaan Pelanggaran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa** sedangkan dalam **Petitum Penggugat meminta pembatalan SK Bupati (Objek Sengketa) antara Panitia Pemilihan Desa Satriajaya dengan Bupati** merupakan **lembaga yang berbeda sehingga pertanggungjawaban hukumnya berbeda, oleh karena** tidak adanya hubungan hukum antara Panitia Pemilihan Desa Satriajaya hingga akhirnya dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 khusus lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor Urut 24, atas nama ASTA RAZAN Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara ;-----

Hal mana persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat ;-----

- Identitas para pihak;-----
- Posita atau *fundamentum Petendi* yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan; -----
- Petitum, dalam praktik tuntutan terdapat dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider; -----

Dengan demikian antara posita dengan Petitum tidak terdapat kesesuaian dan menimbulkan kebingungan atau dapat dikatakan ketidakjelasan alias kabur (*Obscuur libel*);-----

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Eksepsi Salah Pihak Yang Digugat ;-----

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Bekasi (Tergugat) dikarenakan telah mengeluarkan objek sengketa perkara a quo;-----
- b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana didalilkan pada angka 1 halaman 8 sampai dengan angka 7 halaman 11 memperlakukan proses perhitungan pemilihan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya ;-----
Semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan penuh sengketa ada pada Bupati karena bersifat final dan mengikat ;-----
Karena UU Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Desa dan juga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum mengatur sengketa dari penyelenggaraan pilkades diperiksa, diadili dan diputus oleh lembaga pengadilan ;-----
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak mengatur mekanisme lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pilkades ;-----
Dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 dan Pasal 5 huruf i, j, k Pasal 30 huruf C dan huruf D Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Panitia Pemilihan mempunyai tugas upaya penyelesaian sengketa pilkades dibagi dalam dua aspek, yaitu ;-----
Sengketa pilkades yang menyangkut "**proses pemilihan**" diselesaikan secara mandiri oleh Panitia pemilihan kepala desa dimana **sifat putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bersifat "final dan mengikat" (final and binding) vide Pasal 31 ayat (3) Perbup 5 Tahun 2018,** sedangkan sengketa pilkades yang menyangkut dengan "**penghitungan hasil suara**" diselesaikan oleh **Bupati** dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan diterima oleh Bupati." Vide **Pasal 31 ayat (1) Perbup Nomor 5 Tahun 2018 ;**-----
Oleh karena gugatan Penggugat mengenai proses pemilihan kepala Desa Satriajaya sebagaimana didalilkan pada angka 7 sampai dengan 14, seperti **proses kampanye, dugaan ketidaknetralan, kampanye gelap, permasalahan DPT, tindakan panitia yang dianggap tidak profesional karena tidak mendapatkan persetujuan dari para calon,** sedangkan berkaitan sengketa perhitungan hasil suara tidak diajukan keberatan karena terjadi perbedaan suara yang sangat jauh antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi" ;-----
Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 31 ayat (3) Perbup Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan: "*Keputusan Panitia*



Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersifat mengikat dan Final.” ;-----

Oleh karena gugatan Penggugat secara substansi berkaitan dengan **proses pemilihan Kepala Desa bukan sengketa penghitungan suara** maka dengan sudah dilantiknya **Tergugat II Intervensi** sebagai Kepala Desa Satriajaya pada tanggal 28 September 2018 dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu karena **Gugatan Penggugat mengenai kewenangan Panitia Pilkades di Kabupaten BUKAN MENGENAI KEWENANGAN BUPATI** sedangkan yang dijadikan dasar permasalahan oleh Penggugat adalah kewenangan Panitia Pilkades di Kabupaten demikian oleh karena keberatan tersebut telah diputus maka berkaitan dengan kewenangan **Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten TELAH LEWAT WAKTU** oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Eksepsi Gugatan Penggugat Bukan Sengketa Pemilihan Suara ;-----

Bahwa Penggugat merupakan peserta pemilihan kepala desa Satriajaya dengan perhitungan suara sebanyak **5.834** (lima ribu delapan ratus tiga puluh empat) didapat oleh Tergugat II Intervensi, sedangkan suara Penggugat (H.Sukardi) mendapatkan 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam) sedangkan suara H. Junaedi mendapatkan suara 879 (delapan fratus tujuh puluh sembilan) ;-----

Sedangkan dalam perkara ini **selisih hasil suara Penggugat dengan TergugatII Intervensi** sebanyak **2.838** (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara ;-----

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perbup 5 Tahun 2018 dinyatakan sebagai Kepala Desa Terpilih, meskipun selisih suara Cuma beda 1 (satu) suara dinyatakan sebagai Calon Terpilih sedangkan perkara *a quo* fakta hukumnya selisih suara mencapai 2.838 suara oleh karena proses pilkades ini diketahui oleh umum sehingga sudah menjadi **FAKTA NOTOIR**, Tergugat II Intervensi sebagai Calon TERPILIH, Pasal 28 ayat (1) Perbup Bekasi No.5 Tahun 2018, menyatakan: *“Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ” ;-----* sengketa pilkades yang menyangkut dengan “penghitungan hasil suara ” adalah pemilik suara yang memiliki selisih hasil pemilihan suara sebesar **2838 suara** dengan demikian penghitungan suara terbanyak yang ditetapkan sebagai kepala desa Satriajaya oleh Panitia Pemilihan Pilkades tingkat Kabupaten ada pada Tergugat II Intervensi (ASTA RAZAN) ;-----
Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **tidak dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

Dalam

Pokok

Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dan apa yang telah disampaikan dalam eksepsi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo*;-----
2. Bahwa dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :-----
 - a. Surat Keputusan yang telah diterbitkan sebagai obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
 - b. Subtansi atau isi Keputusan Obyek Sengketa *aquo* juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
 - c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPAB) ;-----
3. Bahwa Benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Point 1 sampai dengan 5 dalam gugatannya ;-----
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat Point 6 dalam gugatannya di tolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi, dalil tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Netralitas selalu dijunjung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sesuai Pasal 2 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga tidak ada salah satu calon kepala yang didukung oleh Panitia. Selain itu juga, panitia telah berupaya menciptakan iklim demokrasi di Desa Satriajaya dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana termaktub Pasal 1 angka 11 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018. Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar ;-----

Halaman **40** dari **91** halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan "*Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya dengan sengaja menyebarkan informasi melalui media elektronik berupadst.*" adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b Perbup Bekasi Nomor 5 tahun 2018 yang berbunyi "**Penelitian kelengkapan, persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari**". Oleh karena itu, untuk melaksanakan tahapan tersebut panitia meminta berkas administrasi kepada masing-masing calon kepala desa, dan mengklarifikasinya atas berkas-berkas tersebut. Bahwa fakta yang terjadi pada saat proses klarifikasi tersebut Penggugat yang sudah menyerahkan berkas berupa Ijazah/STTB SMA tidak dapat menunjukkan photo copy ijazah SMA yang sudah di legalisir oleh instansi yang mengeluarkan. Sehingga Penggugat menggantinya dengan Ijazah/STTB SMP, yang akhirnya diketahui oleh masyarakat dari mulut ke mulut, karena awalnya datang dari pendukung Penggugat itu sendiri (bukan dari Panitia).Melihat kondisi tersebut, ada salah satu warga/masyarakat yang dahulu mendukung Penggugat pada saat pencalonan kepala desa periode tahun 2012 – 2018 merasa sakit hati pada Penggugat, dan merasa dirugikan pula oleh perbuatan Penggugat yang telah mencedraai proses demokrasi, dan mengenai bukti surat dasar laporan polisi warga desa Satriajaya bukanlah kewenangan Panitia Pilkades Desa Satriajaya apalagi sudah menjadi rahasia umum berkaitan dengan hal tersebut sehingga bukanlah kewajiban Panitia Pilkades Desa Satriajaya untuk menjelaskannya, meskipun **Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :-----**
"Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatandan belanja daerah. Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ;-----
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 3 huruf d yang berbunyi :-----
"mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan" ;-----

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Oleh sebab itu, dengan dasar tersebut diatas, untuk menjunjung netralitas dan transparansi Panitia Pemilihan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mendukung salah satu calon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa menyangkut dengan permasalahan laporan polisi oleh warga/masyarakat adalah hak dan kewenangan warga negara yang merasakan dirugikan oleh salah satu calon kepala desa merupakan perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan Panitia Pilkades Desa Satriajaya sehingga tidak ada kewenangan Panitia Pilkades Desa Satriajaya dan Tergugat II Intervensi untuk bertindak ;-----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Point 7 dalam gugatannya. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendalilkan. Bahwa proses laporan polisi yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat adalah proses hukum pidana umum bukan pidana pemilu karena bukan merupakan proses pelanggaran pemilihan, sehingga **tidak ada kewenangannya panitia pemilihan untuk memanggil pelapor dan terlapor** karena Panitia hanya bersifat pendataan kelengkapan persyaratan untuk sahnya calon kepala desa ;-----
 6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat point 8 dalam gugatannya ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi. Karena Tegugat II Intervensi sudah tidak perlu lagi menjawabnya, karena apa dalil Penggugat tersebut telah terjawab dalam point 4 jawaban Tergugat II Intervensi ;-----
 7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point 9 dalam gugatannya. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada yang akan membuat bias. Bahwa proses pelaksanaan **kampanye** yang dilakukan telah sesuai prosedur. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam berkampanye tidak pernah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat II Intervensi dalam melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat (sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Perbup Nomor 5 tahun 2018. Bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran tentunya ada suatu laporan kepada panitia, sehingga panitia pemilihan telah mengeluarkan surat teguran kepada Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, dalil penggugat point 9 dalam gugatannya haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima ;--
 8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Point 11, 12 dalam jawabannya. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa selama proses pelaksanaan panitia pemilihan kepala desa panitia pemilihan desa telah bersikap netral dan transparan dalam hal tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades. Bahwa surat pemberitahuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah panitia



pemilihan sampaikan kepada masing-masing calon, dan pada saat pelaksanaan tersebut dimana surat pemberitahuan Nomor: 051/PPKD.SJ/VIII/2018 tertanggal 25 Agustus 2018 sehingga Panitia telah menjalankan kewajibannya adapun adanya persangkaan yang didalihkan Penggugat mengada-ada sehingga apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria jaya hanya menjalankan amanat Pasal 10 Perbup Nomor 5 Tahun 2018 karena DPT sudah disahkan sebelumnya dan perlu diberitahukan kepada Peserta pilkades karena hanya bersifat informasi sehingga asumsi Penggugat yang seolah-olah bersifat terburu-buru, justru karena semua tahapan proses pilkades telah dijadwal sedemikian rupa hanya menjalankan tahapan tersebut ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi terhadap surat infomasi tersebut tidak ada keberatan dan para calon peserta pilkades SAAT ITU TIDAK ADA KEBERATAN DARI PIHAK MANAPUN, termasuk Penggugat. Sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan dalil Penggugat ;-----
Dimana tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan melalui Tahapan :-----

- Tahapan Persiapan (28 Maret s.d 07 Juni 2018) ;-----
- Tahapan Pencalonan (20 Juni s.d 25 Agustus 2018);-----
- Tahapan Pemungutan Suara (26 Agustus s.d 27 Agustus 2018);-----
- Tahapan Penetapan (29 Agustus 2018 s.d 28 September 2018) ;-----

9. Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat dianggap Panitia Pemilihan tergesa-gesa dan tidak cermat, tidak profesional dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) adalah dalil yang mengada-ada karena berkaitan keinginan Penggugat agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) adalah Bertentangan Dengan Hukum karena permintaan tersebut TIDAK DIKENAL DAN DIATUR DALAM Peraturan-Peraturan mengenai PILKADES, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Desa dan juga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak mengatur mekanisme lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pilkades, yang ada pada PERBUP Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 ;-----

10. Bahwa apa yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat sesuai Permendagri No.112 Tahun 2014 dan Pasal 5 huruf i, j, k Pasal 30 huruf C dan huruf D Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Panitia Pemilihan mempunyai tugas upaya penyelesaian sengketa pilkades dibagi dalam dua aspek, yaitu :---



Sengketa pilkades yang menyangkut "**proses pemilihan**" diselesaikan secara mandiri oleh **Panitia pemilihan kepala desa** dimana sifat putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bersifat "final dan mengikat" (final and binding) Juncto. Pasal 31 ayat (3) Perbup 5 Tahun 2018, sedangkan sengketa pilkades yang menyangkut dengan "**penghitungan hasil suara**" diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan diterima oleh Bupati."

Vide Pasal 31 ayat (1) Perbup Nomor 5 Tahun 2018;-----

11. Bahwa jika merujuk kepada ketentuan tersebut maka hasil perhitungan suara antara Penggugat yang merupakan nomor urut 1 dan Turut Tergugat II Intervensi dengan nomor urut 3 terdapat selisih dengan jumlah **2.738 suara** hal ini **TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI SEBAGAI ALASAN SUBSTANSI KEMENANGAN DALAM PILKADES sebagai "FAKTA NOTOIR" SESUAI PASAL 28 ayat (1) yang menyatakan: "Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa TERPILIH."**;-----
Oleh karena dengan hasil pemilihan suara desa Satriajaya yang dalam hal ini hasil suara Tergugat II Intervensi suara terbanyak, dimana suara terbanyak tersebut telah sesuai ketentuan hukum dimana disebut Kepala Desa Terpilih dan yang substansi dari proses pilkades adalah hal tersebut, adapun proses keberatan-keberatannya sudah diatur secara jelas dimana Panitia Pilkades tingkat Kabupaten memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa proses sedangkan dalam perkara a quo yang dijadikan TERGUGAT oleh Penggugat adalah BUPATI dimana dalam ketentuan Pasal 32 Perbup Nomor 5 Tahun 2018 TELAH JELAS dan TERANG **BUPATI hanya memutuskan sengketa tentang penghitungan hasil pemilihan suara bukan tentang proses oleh karenanya gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**-----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat Point 13 dan 14 dalam gugatannya. Dalil-dalil Penggugat tersebut mengada-ada untuk membuat bias. Bahwa berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Satriajaya Periode tahun 2018-2024 tertanggal 26 Agustus 2018, disaksikan oleh semua saksi calon dan ditanda-tanganinya berita acara. Bahwa fakta sebenarnya pada saat pemilihan dilaksanakan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, **bukan berarti telah terjadi hilangnya suara pemilih oleh panitia seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat.** Panitia Pemilihan tidak dapat memaksa pemilih untuk menggunakan haknya/melainkan panitia hanya memberitahukan hari, tempat, dan tanggal pemilihan dilaksanakan sesuai dengan undangan



pemilihan. Hak memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu surat suara yang masuk pada saat pemilihan tentunya berbeda dengan surat suara yang tercantum dalam DPT. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat point 13 dan 14 dalam gugatannya telah keliru. Panitia pemilihan dalam melaksanakan pemilihan telah terbuka/transparan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat point 15 dan 16 dalam gugatannya adalah tidak benar dan keliru. Bahwa Penggugat sesuai maksud dari Pasal 27 ayat 8 Perbup Bekasi Nomor 5 tahun 2018. Bahwa dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai Berita Acara Pengesahan Kepala Desa Terpilih yang harus ditanda-tangani oleh calon dan/atau saksi-saksi calon. Hak dan kewenangan untuk menetapkan Pengesahan Kepala Desa Terpilih adalah sepenuhnya kewenangan panitia pemilihan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Perbup Bekasi Nomor 5 tahun 2018 yang berbunyi : **“calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih”**. Selanjutnya Berita Acara Penetapan tersebut oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 hari setelah pemungutan suara di laporkan kepada BPD, dan kemudian ketua BPD Satriajaya mengajukan usulan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa definitif kepada Bupati, dan kemudian Bupati Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/Kep.319-DPMP/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khususnya Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Oleh sebab Tergugat telah menjalankan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 huruf a, b, c dan d Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Jo Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena Tergugat telah menjalankan ketentuan undang-undang dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan. Sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;-----

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point 17 dalam gugatannya, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat Cq. Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Bekasi memberitahukan adanya keberatan tersebut kepada Panitia Pilkades Desa Satriaajaya dan Panitia Desa Satriaajaya telah menjawab surat keberatan tersebut atas dasar kedua surat tersebut, Panitia Pilkades tingkat Kabupaten meneliti, menelaah, mencermati, keberatan dan bukti-bukti yang ada, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, memutus dengan mengeluarkan **tanggapan atas surat keberatan tersebut** yang menyatakan tahapan pemilihan kepala desa selanjutnya adalah hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi yang bersifat final dan mengikat (sesuai Pasal 31 ayat (3) Perbup Bekasi Nomor 5 tahun 2018). Sehingga dalil gugatan Penggugat point 17 adalah tidak relevan, tidak mendasar dan beralasan hukum karena yang digugat oleh Penggugat adalah SK Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD/2018 tanggal 28 September 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 beserta lampiran sepanjang nomor urut 24 atas nama Asta Razam sebagai Kepala Desa Satriaajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;-----
Oleh karena itu, apa yang di dalilkan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut. Sehingga dalil Penggugat tersebut harus di tolak ;-----

15. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada posita (fundamentum petendi) dan Petitum, berkaitan adanya dalil pemilihan suara ulang (PSU) tersebut sesuai apalagi apa yang diminta atau dituntut dalam petitum angka 4 mengenai :-----

"memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha baru yang memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pemungutan suara ulang didesa Satriaajaya kecamatan Tambun Utara.";-----

Berkaitan dengan petitum Penggugat tersebut perlu kiranya Tergugat II Intervensi tanggap agar jangan **sampai menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang ada dalam permasalahan Pilkades**, karena TIDAK ADA SATU PASALPUN dalam ketentuan Pilkades dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas **Peraturan Menteri**

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, **Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi** Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, dan **Perbup BEKASI** Nomor 5 Tahun 2018 dimana dari peraturan ketentuan Pilkades "TIDAK ADA TENTANG PEMILIHAN SUARA ULANG" oleh karena itu petitum demikian dapat dikategorikan **ULTRA PETITA**, apalagi sesuai Pasal 41 ayat (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi dan didalam ayat (2) dijelaskan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Bekasi sehingga keinginan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada oleh karena itu posita dan petitum demikian haruslah DITOLAK ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Tergugat II Intervensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut :---

A. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (N.O);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 beserta lampiran khususnya nomor urut 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;-----
3. Menyatakan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 beserta lampiran khususnya nomor urut 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tertanggal 28 September 2018 telah sesuai ketentuan hukum ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam _____ perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Desember 2018, di persidangan tanggal 26 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Desember 2018, di persidangan tanggal 26 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat tertanggal 4 Desember 2018 dan tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-47, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3216051507720003 atas nama H. Sukardi (sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Satriajaya tentang Tahapan dan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2018-2024, yang berkantor alamat : Jalan Sairi-Galo RT. 001/03, Kp. Gebang, Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi 17556 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy Surat Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-21/DPMD, tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat Edaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Satriajaya yang berkantor di Jalan Desa Satriajaya RT. 002 RW. 003, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 005/PPKD.SJ/VI/2018, tanggal 19 Juni 2018 (sesuai dengan foto copy stempel basah) ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 01/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Wawan Gunawan (sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 02/SP/PPKD-SJ/VI/2018 atas nama Ronal Supandi (sesuai dengan foto copy) ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 03/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Wawan

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Hermawan (sesuai dengan foto copy) ;-----
: Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 04/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Nyampe Jamaludin (sesuai dengan foto copy) ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 05/SP/PPKD-SJ/VI/2018, atas nama H. Masan/Mayor (sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti P - 10 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 06/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Mujahidin (sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 07/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Marsan Sanjaya (sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 08/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Purwadi (sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 09/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama H. Abdul Haris (sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 010/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Andi Rahman (sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 011/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Abdur Rohman (sesuai dengan foto copy);-----
16. Bukti P – 16 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 02/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama R. Marsu Jaya (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
17. Bukti P – 17 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 03/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Yadih (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
18. Bukti P – 18 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 04/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Heri (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
19. Bukti P – 19 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 05/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Abdul Gopur (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
20. Bukti P – 20 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 06/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Bambang Hermawan (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
21. Bukti P – 21 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 07/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Armain

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
22. Bukti P – 22 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 01/SP/PPKD-SJ/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama H. Abd. Kayat (Tambahan) (sesuai dengan foto copy);-----
23. Bukti P – 23 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang berkantor alamat : Jalan Sairi-galo RT. 001/003, Kp. Gebang Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor : /VI-PPKD/SJ/2018, tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa dari (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti P – 24 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkantor alamat : Jalan Sairi-Galo RT. 001/003 Kp. Gebang, Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi HP. 082114944557, Kode Pos 17556 Nomor : /-PPKD-SJ/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018, tentang Pemberitahuan Pengembalian berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Satriajaya dan Surat Pernyataan Dukungan Surat Pengumuman dari (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti P – 25 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkantor di Jalan Desa Satriajaya RT. 002, RW. 03, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor : 015/PPKD-SJ/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 tentang undangan ditujukan kepada H. Sukardi (sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P – 26 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang berkantor alamat : jalan Sairi-Galo RT. 001/003 Kp. Gebang Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi HP. 082114944557, Kode Pos 17556 Nomor: 026/PPKD-SJ/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang Kunjungan Silaturahmi Camat Tambun Utara dan Pemerintahan Desa Satriajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti P – 27.A : Foto copy Surat dari H. Sukardi Nomor : 004/HSL/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 Perihal: Ujaran Kebencian ditujukan kepada Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti P – 27.B : Foto copy Surat dari H. Sukardi Nomor :

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 004/HSL/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 Perihal: Ujaran Kebencian ditujukan kepada Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti P – 27.C : Foto copy Surat dari H. Sukardi Nomor : 004/HSL/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 Perihal: Ujaran Kebencian ditujukan kepada Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti P – 28 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya yang berkantor di Jalan Desa Satriajaya, RT. 002/RW. 003, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 026/PPKD-SJ/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, Perihal: Jadwal Kampanye (sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti P – 29 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkantor di Jalan Desa Satriajaya RT. 002 RW. 003, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tanggal 11 Agustus 2018 tentang Lampiran Jadwal Kampanye Para Calon Kepala Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti P – 30 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkantor di Jalan Desa Satriajaya RT. 002 RW. 003, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor : 028/PPKD-SJ/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Perihal: Pemberitahuan (sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti P – 31 : Foto copy Surat H. Sukardi Nomor 010/HSL/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018 perihal TIM Keamanan HSL ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti P – 32 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang berkantor di Jalan Desa Satriajaya, RT. 002/RW. 003, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 030/PPKD-SJ/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, Perihal: Undangan (sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti P – 33.A : Foto copy Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan foto copy) ;---
36. Bukti P – 33.B : Foto copy Daftar Pemilihan Sementara (DPS) untuk Dusun 1 (satu) RW. 001 Desa, Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan foto copy) ;---

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P – 33.C : Foto copy Daftar Pemilihan Sementara (DPS) untuk Dusun 1 (satu) RW. 002 Desa, Desa Satriaajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan foto copy) ;---
38. Bukti P – 33.D : Foto copy Daftar Pemilihan Sementara (DPS) untuk Dusun II (dua) RW. 003, RW. 004, RW. 014 Desa, Desa Satriaajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan foto copy) ;-----
39. Bukti P – 33.E : Foto copy Daftar Pemilihan Sementara (DPS) untuk Dusun III (tiga) RW. 005, RW. 006, RW. 007, RW. 008, RW. 009, RW. 010, RW. 011, RW. 012, W. 013 Desa, Desa Satriaajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan foto copy) ;-----
40. Bukti P – 34 : Foto copy Berita Acara Nomor: 20/P.Pilkades/STRJ/2018, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Satriaajaya Tahun 2018 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkantor di Jalan Raya Kp. Gebang RT. 01/RW.003 Kode Pos 17561 (sesuai dengan foto copy);-
41. Bukti P – 35 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang berkantor di Jalan Sairi Galo RT. 001 RW. 003, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 050/PPKD-SJ/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemberitahuan (sesuai dengan foto copy stempel basah) ;-----
42. Bukti P – 36 : Foto copy Surat Panitia Pamilihan Kepala Desa, Desa Satriaajaya, Kecamatan Tambun Utara Nomor: 026/ppkd-sj/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018, tentang Penghitungan dan Pelipatan Jumlah Surat Suara (sesuai dengan aslinya) ;-----
43. Bukti P – 37 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkantor di Jalan Raya Kp. Gebang RT. 01 RW. 003, Kecamatan Tambun Utara Nomor : 051/PPKD-SJ/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan (sesuai dengan foto copy) ;-----
44. Bukti P – 38 : Foto copy Screen Shot dari Facebook, dari Tim Pemenangan Asta Razan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriaajaya (foto copy sesuai Print out) ;-----
45. Bukti P – 39.A : foto di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 26 Agustus 2018 (foto copy sesuai Print out) ;-----
46. Bukti P – 39.B : foto di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Agustus 2018 (foto copy sesuai Print out) ;-----
47. Bukti P – 40.A : Foto copy Berita di Media Online pada tanggal 28 Agustus 2018 berjudul : " Dugaan Kecurangan dan Intimidasi Timbulkan Korban, Cakades Nomor Urut 1 Satriajaya akan Polisikan Panitia" di alamat website : <http://Koran bekasi .id/indek.php/2018/fdugaan-kecurangan-dan-intimidasi-timbulkan-korban-cakades-nomor-urut-1-satria-jaya-akan-dipolisikan-pan> (sesuai dengan foto copy) ;-----
48. Bukti P – 40.B : Foto copy Berita di Media Online pada tanggal 27 Agustus 2018 ber-judul "Ketua RT di Keroyok Saat Mengawal Pilkades, berbuntut laporan Kepolisian ? di alamat Website <http://www.telusurnews.com/ketua-rt--di-keroyok-saat-mengawal-pilkades-berbuntut-laporan-kepolisian/> (sesuai dengan foto copy) ;-----
49. Bukti P – 41. : Foto copy Surat dari Kantor Hukum Jufrfry Ruby Tampubolon, S.H., & Rekan Kuasa Hukum Sukardi tanggal 10 September 2018 Perihal: Nota Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Satriajaya Tahun 2018 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi, Cq. BPD Kabupaten Bekasi, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
50. Bukti P – 42. : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/885-Panpilkadeskab.Bks/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal: Tanggapan keberatan yang ditujukan kepada: Sukardi (sesuai dengan foto copy) ;-----
51. Bukti P – 43. : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMP 2018, tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya Khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan foto copy) ;---
52. Bukti P – 44 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satriajaya Nomor: 09/KEP-BPDSJ/IV/2018, tanggal 2 April 2018, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P – 45 : Kepala Desa Satriajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satriajaya Nomor: 10/KEP-BPDSJ/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018, tentang Perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
54. Bukti P – 46 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Satriajaya Nomor : 01/KEP-BPDSJ/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018, tentang Tambahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----
56. Bukti P – 47 : Foto copy Nama Pengurus Desa Satriajaya Periode 2018-2024 (sesuai dengan foto copy) ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016, tentang Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.A13.A-DPMD/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.129-DPMD/2018, tanggal 2 April 2018 tentang Petunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-
5. Bukti T – 5 : Foto copy Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-07/DPMD, tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-21/DPMD, tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 167/PP.02.3-SD/3216/KPU-Kab/VI/2018,

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



tanggal 3 Juni 2018 Perihal: Permohonan Jadwal Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak Bersamaan dengan Masa Tenang dan Hari Pemunggutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T – 8 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 02/BPD.SJ/VIII/2018, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Definitif (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, tanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan foto copy tanda tangan Ketua Panitia dan Stempel asli) ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi 2018 Nomor: 03/KEP/PPKD-SJ/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/885-Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Tanggapan Keberatan yang ditujukan kepada Sukardi (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018, tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018, beserta lampirannya khusus Nomor urut 24 An. Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int - 20, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018, tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018, beserta lampiran khususnya Nomor Urut 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy Berita Acara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Tahun 2018 Nomor: 20/P.Pilkades/STRI/2018 tanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy Daftar Hadir Acara Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Satria Jaya kepada Bupati Bekasi Nomor: 02/BPD.SJ/VIII/2018, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy Pernyataan Kesiapan Mencalonkan dan Calonkan menjadi Kepala Desa, Desa Satriajaya yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sukardi (Penggugat) tanggal 02 Juli 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, Desa Satriajaya Periode Tahun 2018-2024 tanggal 25 Agustus 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Teknis Penghitungan Suara Pilkades Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tertanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Periode Tahun 2018-2024 tertanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto copy Berita Acara Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2018-2024 (sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Periode Tahun 2018-2024 tertanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto copy Berita Acara Penutupan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Periode Tahun 2018-2024 tertanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Nomor : 052/PPKD-SJ/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, Perihal Undangan Pleno yang ditujukan kepada Kepala Desa Satriajaya, Ketua BPD Satriajaya, anggota Panitia Pilkades (sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi 2018, Nomor: 003/KEP/PPKD-SJ/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara (sesuai dengan aslinya) ;--
15. Bukti T.II.Int – 15 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor : 02/BPD/2018, tanggal 28 Agustus 2018 Perihal : Undangan Rapat Internal Pleno Hasil Pilkades Satriajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T.II.Int – 16 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Pleno BPD Hasil

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilkades Satriajaya, Tanggal 29 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti T.II.Int – 17 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 02/BPD.SJ/VIII/2018, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Definitif (sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Foto copy Surat dari Kantor Hukum Jeffrey Ruby Tampubolon, S.H., & Rekan Kuasa Hukum Sukardi tanggal 10 September 2018, Perihal : Nota Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Satriajaya Tahun 2018 ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Cq. BPD Kabupaten Bekasi, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi (sesuai dengan foto copy) ;-----
19. Bukti T.II.Int – 19 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor : 052/PPKD-SJ/IX/2018 tanggal 14 September 2018, Perihal : Jawaban Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Satriajaya yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Bekasi/Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa TK. Kab. Bekasi (sesuai dengan foto copy) ;-----
20. Bukti T.II.Int – 20 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/885-Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Tanggapan Keberatan ditujukan kepada Sukardi (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi;-----

1. Saksi bernama **Drs. SOPYAN CHAERI AHMAD RIFAI**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----
- Saksi menyatakan bahwa ditunjuk sebagai saksi oleh calon Urut nomor dua yang bernama H. Junaedi ;-----



- Saksi menyatakan bahwa di lokasi pencoblosan terdapat 14 (empat belas) pintu masuk untuk para pemilih ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat bertugas sebagai saksi memakai seragam karena itu diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa :-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah menangkap ada seseorang pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, pada saat itu orang tersebut telah mencoblos namun masuk lagi sambil membawa surat panggilan yang akan digunakan untuk mencoblos lagi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengenai surat panggilan yang membagikan dari pihak RT dan RW saksi hanya mengetahui saja ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pencoblosan ada kejadian pengeroyokan namun masalah tersebut saksi tidak tahu secara persis ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada pemilih yang membawa lebih dari satu surat undangan, lalu saksi menyerahkan kepada Kepala Desa tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa atas kejadian tersebut lalu Kepala Desa membuat surat laporan kepada Panitia ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dari daftar DPS ke DPT ada penambahan jumlah pemilih dalam penetapan yang ditetapkan oleh Panitia ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada anak di bawah umur yang mencoblos dalam pemilihan namun tidak melihat langsung hanya kelihatan dari raut wajahnya yang masih anak-anak ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat ada anak di bawah umur mencoblos lalu bilang kepada calon nomor urut dua yaitu pak Junaedi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui ada perubahan tentang surat edaran namun saksi tidak menerima surat edaran tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa surat edaran tersebut di edarkan sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan ;-----

2. Saksi bernama **H, JUNAEDI**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa jumlah Panitia kurang lebih ada 25 (dua puluh lima) orang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tahapan-tahapan pilkades adalah : Pendaftaran, memberikan kesempatan kepada para calon untuk mengadakan rapat pertemuan, Pemberian daftar DPS, DPT lalu memberikan tempat untuk penjoblosan lalu pelaksanaan pencoblosan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada 14 (empat belas) pintu masuk pada saat pencoblosan dan masing-masing pintu dijaga oleh petugas ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pencoblosan saksi duduk di panggung karena sebagai salah satu calon kepala desa pada saat pembukaan oleh panitia belum selesai banyak masyarakat yang berebut masuk ke tempat



pemilihan pada saat itu saksi berkeinginan mundur dan semua ini diluar dari kesepakatan para calon kepala desa ;-----

- Saksi menyatakan bahwa dari yang masuk tadi kebanyakan dari pendukung nomor urut tiga karena mereka memakai kaos dan masuk dari bilik satu dan bilik nomor dua ;-----
- Saksi menyatakan bahwa banyak yang datang ke tempat pemilihan hanya membawa surat undangan tanpa membawa KTP atau surat keterangan ;-----
- Saksi menyatakan kurang lebih ada 100 (seratus) orang yang mencoblos hanya menggunakan surat undangan tanpa surat keterangan maupun tanpa KTP ;-----

- Saksi menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Panitia Pilkades terdiri dari Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara dan Humas ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak memahami alamat panitia pilkades yang berbeda-beda ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan prosesnya sangat cepat sekali ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak sampai selesai proses penghitungan karena ada saksi dari kami yang ada di tempat penghitungan suara ;-----

3. Saksi bernama **MARDI**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa pada saat pencoblosan suasananya kelihatan mencekam karena pada berdesak-desak karena pingin buru-buru memilih ;---
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pencoblosan ada arahan namun arahan tersebut tidak di hiraukan oleh para pencoblos ;-----
- Saksi menyatakan bahwa melihat langsung adanya kejadian pemukulan kepada Ketua RT dilokasi pencoblosan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa terhadap keributan tersebut ada yang mencegah yaitu salah satu ketua RT, namun tidak mengetahui secara persis yang mencegah tersebut Ketua RT yang mana ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut maka pencoblosan dilanjutkan kembali yang menginstruksikan tersebut Ketua Panitia ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan tidak mengikuti proses tersebut ;-----

4. Saksi bernama **ANDI RAHMAN**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----



- Saksi menyatakan bahwa jabatannya dalam Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai
Humas ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa sebagai Humas tugasnya menyampaikan info tahapan-tahapan yang ada kepada Masyarakat, setiap ada informasi selalu disampaikan kepada masyarakat ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa setiap penyampaian informasi selalu mendapat persetujuan dari Ketua Panitia ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa bukti dari Penggugat yaitu Bukti P – 35 diakui telah di informasikan kepada masyarakat ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa yang mencoblos hanya menggunakan surat undangan saja tidak sah karena sesuai dengan Bukti P – 35 bahwa yang berhak mencoblos hanya yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan ;---
 - Saksi menyatakan bahwa pada saat masa tenang sesuai kesepakatan tidak boleh mengeluarkan surat pemberitahuan apapun namun pada kenyataannya dikeluarkan surat yaitu Bukti P – 37 dan surat tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa terkait alamat Panitia yang berbeda-beda itu tidak masalah karena alamat Panitia itu tetap di Kantor BPD Desa satriajaya, di Jalan Desa Satriajaya ;-----
 - Saksi menyatakan pada saat pencoblosan ada keributan/kegaduhan dan saksi melihat langsung ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa pada saat proses penghitungan suara berjalan lancar ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya adalah Asta Razan dengan jumlah pemilih 5.834 suara, urutan keduanta adalah H. Sukardi dengan jumlah pemilih 3.096 suara dan urutan ketiganya adalah H. Junaedi dengan jumlah pemilih 879 suara ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan para saksi dari calon hadir semua ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa setelah ada hasil penghitungan suara tersebut lalu menyerahkan kepada Kecamatan hasil suara tersebut serta menyerahkan kotak suara ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa hasil dari pemilihan tersebut semuanya ditanda tangani oleh para saksi dari para calon ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa terhadap anak dibawah umur yang mencoblos telah dilaporkan kepada Ketua dan Sekretaris tidak dilaporkan ke Kabupaten ;-----
5. Saksi bernama **WAWAN GUNAWAN**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ada 11 (sebelas) Panitia dan di bantu oleh perangkat desa yang jumlahnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mekanisme pencoblosan adalah membuat TPS, membuat panggung tempat para calon dan mempersiapkan segala sesuatunya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan di TPS ada 14 (empat belas) pintu karena wilayahnya terdiri dari 14 RW, setiap pintu masuk dibantu oleh beberapa orang dari RT untuk menjaga serta dibantu oleh anak-anak sekolah yang sedang libur serta dibantu oleh beberapa orang Hansip ;-----
- Saksi menyatakan bahwa diluar dugaan sebelum Panitia selesai membuka acara tersebut kurang lebih ada 200 (dua ratus) orang merangsak masuk ke ruang pemilihan kemungkinan orang-orang tersebut buru-buru pingin cepat mencoblos, lalu saksi memerintahkan Humas supaya dilaporkan dan di tertibkan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sesuai kesepakatan tanggal 24-8-2018 para pemilih agar bisa menunjukkan KTP atau surat keterangan pada saat pencoblosan, namun dalam kenyataan pelaksanaannya berbeda ;-----
- Saksi menyatakan bahwa diperlihatkan bukti dari Penggugat yaitu bukti P – 37 dan bukti tersebut tidak diakui karena prosesnya tidak tahu, karena saksi telah menyatakan dalam masa tenang tidak akan mengeluarkan lagi surat pemberitahuan apapun, masa tenang tersebut tanggal 25-8-2019, namun dalam pelaksanaannya keluarlah yaitu surat edaran yaitu bukti P – 37;
- Saksi menyatakan bahwa yang membuat surat edaran tersebut adalah Wakil Ketua Panitia ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara berjalan aman dan lancar serta para saksi dari para calon juga juga tanda tangan hasil penghitungan tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Panitia tidak pernah membuat A kun Fb serta saksi pernah dilaporkan karena akun tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa alamat Panitia yang berbeda-beda itu semua tidak mengurangi subsatansi karena lokasinya sama dan tidak menjadi masalah ;--
- Saksi menyatakan bahwa setelah pemilihan baru mengetahui ada satu orang pemilih yang mencoblos dua kali ;-----
- Saksi menyatakan bahwa membuat laporan kebaratan yang dikirimkan ke Kabupaten karena ada seorang yang mencoblos dua kali ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah membuat laporan secara lisan karena ada pemilih dibawah umur ;-----
- Saksi menyatakan bahwa jumlah yang ada DPT berdasarkan E KTP ;-----

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa mekanisme pembuatan DPT semua diserahkan kepada masing-masing RT dan RW dan jumlah DPT semuanya telah disepakati oleh para calon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;-----

1. Saksi bernama **IWANUDIN**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa Pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 menjadi Anggota BPD, Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 menjadi Ketua BPD dan Tahun 2018 sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai Ketua BPD ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya di tahapan mulai dari tanggal 17-8-2018 pada saat itu susunan BPD masih lengkap ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Pelaksanaan Pencoblosan dilaksanakan tanggal 26-8-2018 dimulai pembukaan oleh Panitia jam 07.00 Wib lalu dilanjutkan pencoblosan sampai kurang lebih jam 13.00 Wib. Dalam Pelaksanaannya ada penambahan waktu selama 30 menit sampai satu jam dan terhadap penambahan waktu tersebut telah disepakati oleh para calon dan oleh Panitia;-----
- Saksi menyatakan bahwa proses penghitungan suara dimulai dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 02.00 Wib (dini hari) serta selama proses penghitungan tidak ada yang keberatan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah penghitungan selesai dan pemenangnya sudah ada dari para calon maupun saksinya tidak ada yang keberatan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa terkait adanya penambahan panitia itu memang ada karena Panitia yang ada itu sedikit maka ada penambahan personil, terhadap penambahan tersebut telah disepakati serta ditanda tangani oleh Ketua Panitia ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan suasana kondusif namun sempat ada kejadian insiden kecil yaitu sekitar jam 12.00 Wib ada pemilih masuk dan ditegor oleh salah satu Ketua RT, Pemilih tersebut ditegur telah mempunyai E KTP namun pada saat ketua RT tersebut belum menjabat, hal ini dipertanyakan mendapat E KTP tersebut dari mana karena sebagai Ketua RT tidak pernah mengeluarkan Proses E KTP orang tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Bukti dari Penggugat yaitu P – 37 diakui ;-----

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menyatakan bahwa terhadap surat kesepakatan tersebut dibuat di Kantor BPD dalam hal ini dari pihak Kepala Desa diwakili oleh Sekretaris Desa dan juga dihadiri oleh Panitia ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebelum pemilihan pernah dilakukan sensus pemilih dan saksi juga ikut dalam sensus tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan sensus tersebut untuk membuat Daftar DPT dan dicocokkan dengan KTP masing-masing ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada Tim Monitoring yang memantau pada saat pembukaan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa masing-masing saksi dari para calon semuanya hadir dilapangan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa para pemilih yang hadir di cocokkan dengan surat undangan dan di cocokkan pula dengan nama yang tertera di KTP ;-----
- Saksi menyatakan bahwa benar ada penambahan panitia itu karena kurangnya jumlah panitia, tambahan panitia tersebut dari RT dan RW serta sebagai ujung tombaknya adalah dari unsur Pemerintah Desa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengenai alamat Panitia yang berbeda-beda itu tidak menjadi masalah karena alamat tersebut masih di desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Bukti P – 37 itu dibuat karena sangat orgen/penting, jika tidak dibuat itu diperkirakan akan terjadi ceos, oleh karena itu panitia harus membuat kesepakatan tersebut antara Pemerintah Desa dan calon ;-----
- Saksi menyatakan bahwa terhadap SK BPD ada perubahan karena ada pengunduran diri jadi anggota makanya dirubah, anggota yang mengundurkan diri tersebut bernama Wawan Hermawan, Adi Permana dan sarbini ;-----

2. Saksi bernama **RONAL SUPARDI**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa terhadap kesepakatan yaitu bukti P – 37 sebelum dibuat saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada Ketua Panitia yaitu pak Wawan melalui telepon bahwa akan diadakan rapat desa dan akan dibuat surat kesepakatan tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa terhadap pemberitahuan lewat telepon tersebut Ketua Panitia menyatakan tidak masalah dengan surat kesepakatan tersebut dan surat kesepakatan tersebut tidak ditanda tanangani oleh Ketua Panitia ;--
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pembuatan surat kesepakatan tersebut Ketua Panitia tidak ikut karena posisinya tidak ada ditempat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan berlangsung sampai dengan berakhirnya pencoblosan tersebut saksi berada dilokasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan dan proses penghitungan suara berjalan lancar dan aman tidak ada kendala apapun ;-----
- Saksi menyatakan bahwa jumlah undangan yang dibuat oleh Panitia dan jumlah surat suara berbeda karena untuk mengantisipasi jika ada kerusakan surat suara maka dibuat lebih ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara yang hadir para saksi dari para calon tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah melihat ada pemilih yang masih di bawah umur ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan sedikit ada permasalahan karena belum saatnya yang menggunakan E KTP untuk mencoblos namun sudah pada menjoblos oleh karena itu maka di stop ;-----
- Saksi menyatakan bahwa cara memverifikasi kepada calon pemilih sebelum pemilih masuk untuk mencoblos terlebih dahulu dicocokkan dengan surat undangan dan KTP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;-----

1. Saksi bernama **MUJAHIDIN**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

- Saksi menyatakan bahwa bertugas sebagai saksi dalam pemungutan suara, dalam pelaksanaannya sebelum pemungutan dilangsungkan terlebih dahulu di adakan rapat dengan saksi para calon dari ketiga calon ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi dari para calon ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pada saat penghitungan suara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa proses penghitungan suara semua mencatat lalu diadakan pleno dan saksi dari para calon juga ikut tanda tangan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa yang tanda tangan dalam penghitungan suara adalah saksi mandat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah selesai penghitungan tidak tahu ada yang keberatan atau tidak dari saksi dan dari para calon ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Februari 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada bukti-bukti surat yang telah diajukan pada persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah memohon untuk mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan pemilih tersebar di 14 (empat belas) Rukun Warga/RW sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Desember 2018 dan tertanggal 11 Desember 2018. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

- 1. Objek Sengketa Merupakan Pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara;-
- 2. Penggugat telah Salah dalam Mendudukkan Pihak Tergugat (*Error Subyekto*);---
- 3. Penggugat telah Salah Mengajukan Objek Gugatan (*Error Objekto*);-----
- 4. Gugatan Penggugat Cacat Hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

- 1. Eksepsi Kompetensi Absolut Tentang Kewenangan TUN;-----
- 2. Eksepsi Objek Sengketa (*Obyektum litis*) Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- 3. Eksepsi Gugatan Penggugat yang menjadikan Objek Sengketa telah salah objek yang digugat (*Error Objecto*) dan salah Subjek yang digugat (*Error Subjecto*);-----
- 4. Eksepsi Gugatan Penggugat Rancu Dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*);-----
- 5. Eksepsi Salah Pihak yang digugat;-----
- 6. Eksepsi Gugatan Penggugat Bukan Sengketa hasil Pemilihan Suara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yaitu eksepsi ke-1 (tentang objek sengketa merupakan pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara), eksepsi ke-2 (Penggugat telah Salah dalam Mendudukan Pihak Tergugat (*Error Subyekto*)) dan eksepsi ke-3 (Penggugat telah Salah Mengajukan Objek Gugatan (*Error Objekto*) dan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-1 (tentang kompetensi absolut tentang kewenangan TUN), ke-2 objek sengketa (*obyektum litis*) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara), ke-3 (gugatan Penggugat yang menjadikan objek sengketa telah salah objek yang digugat (*error objecto*) dan salah subjek yang digugat (*error subjecto*)), eksepsi ke-5 (Salah Pihak yang digugat) dan eksepsi ke-6 (gugatan Penggugat bukan sengketa hasil pemilihan suara) ternyata termasuk kedalam kelompok eksepsi kewenangan absolut pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan seb. Siapa alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ";-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II terhadap objek sengketa mengenai kewenangan absolut pengadilan telah disampaikan dalam Jawabannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-1 tentang objek sengketa merupakan pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-2 tentang objek sengketa (*obyektum litis*) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut, yaitu ; -----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
- 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) tersebut, yaitu;-----

1. Penetapan tertulis: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu : -----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;-----
Surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bekasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Bekasi; -----
- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut ; -----
Maksud serta isi dikeluarkannya surat tersebut adalah Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018;-----
- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut ditujukan kepada khusus untuk nomor urut 24 atas nama Asta Razan diangkat sebagai kepala desa Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----

Berdasarkan penjelasan di atas, maka objek sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat tertulis; -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" -----

dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan Bupati Bekasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Bekasi ;-----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara: artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara yaitu Tindakan Tergugat mengangkat Asta Razan (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi masa bakti 2018-2024;-----

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :-----

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Gubernur, Walikota dan

Bupati ;-----

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Bupati Bekasi dalam menerbitkan



objek sengketa berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai Bupati Bekasi berdasarkan Undang-Undang ; -----

5. Bersifat Konkrit, Individual, Final ;-----

- **Konkrit:** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1);-----
- **Individual:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan objek sengketa *a quo* adalah jelas ditujukan kepada Asta Razan (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----
- **Final:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dimana akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat itu sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Bekasi;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata

artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Bupati Bekasi (*in casu* Tergugat) mengangkat Asta Razan (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai kepala desa Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi masa jabatan tahun 2018-2024;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-2 dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-3 tentang Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan (*Error Objekto*) dan eksepsi ke-4 tentang gugatan Penggugat cacat hukum dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-1 tentang kompetensi absolut tentang kewenangan TUN, eksepsi ke-3 tentang gugatan Penggugat yang menjadikan objek sengketa telah salah objek yang digugat (*Error Objecto*) dan salah subjek yang digugat (*Error Subjecto*) dan eksepsi ke-6 tentang gugatan Penggugat bukan sengketa hasil pemilihan suara. Bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:-----

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

- Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan objek yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas (*vide supra*). Bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa yang mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat telah mengajukan Nota Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Satria Jaya Tahun 2018 kepada Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi, Cq. BPD Kabupaten Bekasi, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi (*vide* bukti P-41= bukti T.II.Int-18). Bahwa atas bukti P-41= bukti T.II.Int-18, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi telah memberikan tanggapan keberatan yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti P-42= bukti T-11= bukti T.II.Int-20). Namun Penggugat tetap merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mempersoalkan penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim menilai permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-3 dan eksepsi ke-4 dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-1, eksepsi ke-3 dan eksepsi ke-6 dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 Tergugat yaitu eksepsi Penggugat telah salah dalam mendudukkan pihak tergugat (*error subyekto*) dan eksepsi ke-5 Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi tentang salah pihak yang digugat. Bahwa dalam eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat berkaitan dengan "proses pemilihan" sehingga subjek hukum bukanlah Bupati Bekasi

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Panitia Pilkades yang sepatutnya ditarik sebagai Pihak yang digugat bukan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara (*vide* bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1) yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Bupati Bekasi lah yang bertanggung jawab atas produk hukum yang diterbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Bupati Bekasi dan bukan Panitia Pilkades karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Panitia Pemilihan bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau dapat menerbitkan objek sengketa. Oleh karenanya eksepsi ke-2 Tergugat dan eksepsi ke-5 Tergugat II Intervensi dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-4 Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas (*Obscuur libel*). Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara (*vide* bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1) yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi (*in casu* Tergugat), dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ke-4 Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa objek sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara (*vide* bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah memohon untuk mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan pemilih tersebar di 14 (empat belas) Rukun Warga/RW sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 17 ayat (6) huruf (c, d, dan e) dan ayat (8), Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 30 huruf C Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut;--

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa mengatur: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";-----

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----

Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa mengatur Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati;-----

Pasal 30 huruf C Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d terdiri atas kegiatan d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa sejak diterima laporan dari BPD adalah Bupati, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Bekasi) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VI Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Bab II Tahapan Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut:-----

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;-----

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;-----
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;-----

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:-----
 - persiapan;-----
 - pencalonan;-----
 - pengungutan suara; dan;-----
 - penetapan;-----

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:-----

-
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;-----
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;-----
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;-----

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:-----

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;-----
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;-----
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;-----



- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;---
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan;----
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari;-----
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:-----
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;-----
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau-----
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:-----
- - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;-----
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;-----
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;-----
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain;-----
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;-----
- Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa mengatur Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:-----
- a. persiapan;-----
 -
 - b. pencalonan;-----
 - c. pemungutan suara; dan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penetapan;-----

-

Pasal 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:-----

a. persiapan;-----

-

b. pencalonan;-----

c. pemungutan suara; dan;-----

d. penetapan;-----

-

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten tahun 2018 pada tanggal 2 April 2018 (*vide* bukti T-4);-----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya pada tanggal 2 April 2018 (*vide* bukti P-44). Namun pada tanggal 17 April 2018 terjadi perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya (*vide* bukti P-45 yang selanjutnya ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya membentuk tambahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya 2018 pada tanggal 22 Juli 2018 (*vide* bukti P-46);-----
- Bahwa Panitia Pemilihan kepala desa Desa Satriajaya mengumumkan pendaftaran calon kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018 (*vide* bukti P-23). Selanjutnya para bakal calon kepala desa untuk mengembalikan berkas persyaratan dan surat pernyataan dukungan paling lambat tanggal 9 Juli 2018 (*vide* bukti P-24) dan pernyataan kesiapan mencalonkan dan calonkan menjadi kepala desa Satria Jaya (*vide* bukti T.II.Int-6). Bahwa Panitia Pemilihan kepala desa Desa Satriajaya membuat jadwal kegiatan pemilihan (*vide* bukti P-29 dan bukti P-30), deklarasi damai (*vide* bukti T.II.Int-3), jadwal kampanye (*vide* bukti P-28), persiapan dan tata

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemberian undangan, persiapan pelaksanaan TPS (*vide* bukti P-32), berita acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*vide* bukti P-34= bukti T.II.Int-2), perhitungan dan pelipatan jumlah surat suara (*vide* bukti P-36), kesepakatan teknis perhitungan suara pilkades Satriajaya (*vide* bukti T.II.Int-8);-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 telah dilakukan perhitungan suara dalam rangka pemilihan kepala desa Satria Jaya periode Tahun 2018-2024 (*vide* bukti T.II.Int-7 dan bukti T-9= bukti T.II.Int-9). Bahwa atas bukti T.II.Int-7 dan bukti T-9= bukti T.II.Int-9, Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara mengesahkan kepala desa terpilih (*vide* bukti T.II.Int-10). Bahwa atas bukti T.II.Int-10, Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara telah menetapkan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa Satria Jaya pada tanggal 29 Agustus 2018 (*vide* bukti T-10= bukti T.II.Int-14). Bahwa atas bukti T-10= bukti T.II.Int-14, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Satria Jaya mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa definitif kepada Bupati Bekasi (Tergugat) (*vide* bukti T-8= bukti T.II.Int-4= bukti T.II.Int-7). Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara tahun 2018-2024 (*vide* bukti T.II.Int-11) dan berita acara penutupan (*vide* bukti T.II.Int-12);-----
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Nota Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Satriajaya Tahun 2018 ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Cq. BPD Kabupaten Bekasi, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 September 2018 (*vide* bukti P-41= bukti T.II.Int-18). Bahwa atas bukti P-41= bukti T.II.Int-18, , Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya menjawab keberatan pelaksanaan dan hasil pilkades Satria Jaya yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Cq. Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Bekasi dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 September 2018 (*vide* bukti T.II.Int-19). Bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten telah menyelesaikan keberatan permasalahan pemilihan kepala desa yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 September 2018 (*vide* bukti T-1= bukti T.II.Int-20);-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 24 atas nama Asta

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Razan sebagai Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara (*vide* bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 1. Saksi Drs. Sopyan Chaeri Ahmad Rifai menyatakan pernah menangkap ada seseorang pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, pada saat itu orang tersebut telah mencoblos namun masuk lagi sambil membawa surat panggilan yang akan digunakan untuk mencoblos lagi. Bahwa ada anak di bawah umur yang mencoblos dalam pemilihan namun tidak melihat langsung hanya kelihatan dari raut wajahnya yang masih anak-anak (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Januari 2019);-----
 2. Saksi Andi Rahman menyatakan bahwa saksi sebagai humas dalam pemilihan kepala desa. Bahwa Panitia selalu menyampaikan informasi tahapan-tahapan yang ada dan informasi lain kepada Masyarakat. Bahwa saksi mengetahui adanya surat pemberitahuan nomor: 050/PPKD-SJ/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang isinya yang mencoblos hanya menggunakan surat undangan saja tidak sah. Bahwa terkait alamat Panitia yang berbeda-beda itu tidak masalah karena alamat Panitia itu tetap di Kantor BPD Desa satriajaya, di Jalan Desa Satriajaya. Bahwa terhadap anak dibawah umur yang mencoblos telah dilaporkan kepada Ketua dan Sekretaris tidak dilaporkan ke Kabupaten (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Januari 2019);-----
 3. Saksi Wawan Gunawan, menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara berjalan aman dan lancar serta para saksi dari para calon juga tanda tangan hasil penghitungan tersebut. Bahwa Panitia tidak pernah membuat akun facebook/fb serta saksi pernah dilaporkan karena akun tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Januari 2019);-----
 4. Saksi Iwanudin menyatakan bahwa mengenai alamat Panitia yang berbeda-beda itu tidak menjadi masalah karena alamat tersebut masih di desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara. Bahwa bukti P – 37 itu dibuat karena sangat orgen/penting, jika tidak dibuat itu diperkirakan akan terjadi ceos, oleh karena itu panitia harus membuat kesepakatan tersebut antara Pemerintah Desa dan calon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 29 Januari 2019);-----
 5. Saksi Ronal Supardi, menyatakan bahwa terhadap kesepakatan yaitu bukti P-37 sebelum dibuat saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada Ketua Panitia yaitu pak Wawan melalui telepon bahwa akan diadakan rapat desa dan akan dibuat surat kesepakatan tersebut. Bahwa Ketua Panitia menyatakan tidak



masalah dengan surat kesepakatan tersebut dan surat kesepakatan tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia. Bahwa saksi menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan dan proses penghitungan suara berjalan lancar dan aman tidak ada kendala apapun (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 29 Januari 2019);-----

6. Saksi Mujahidin menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi dari para calon. Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pada saat penghitungan suara (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 29 Januari 2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dalam Pemilihan kepala Desa telah melaksanakan pemilihan kepada desa dengan tertib, lancar dan tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan (*vide* bukti T-4, bukti P-44, bukti P-45, bukti P-46, bukti P-23, bukti P-24, bukti T.II.Int-6, bukti P-29, bukti P-30, bukti T.II.Int-3, bukti P-28, bukti P-32, bukti P-34= bukti T.II.Int-2, bukti P-36, bukti T.II.Int-8, bukti T.II.Int-7, bukti T-9= bukti T.II.Int-9, bukti T.II.Int-10, bukti T-10= bukti T.II.Int-14, bukti T-8= bukti T.II.Int-4= bukti T.II.Int-7, bukti T.II.Int-11, bukti T.II.Int-12, bukti P-41= bukti T.II.Int-18, bukti T.II.Int-19, bukti T-1= bukti T.II.Int-20, bukti P-43= bukti T-12= bukti T.II.Int-1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VI Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Bab II Tahapan Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo*. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik atukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Bahwa yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah permasalahan-permasalahan mengenai ketidaknetralan panitia pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Satriajaya dan dengan sengaja menyebarkan informasi, penyebaran fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik melalui media elektronik berupa media sosial facebook, Panitia Pemilihan Kepala Desa menunjukkan kesewenang-wenangannya dan arogansinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pilkades di Desa Satriajaya tidak memanggil Para Pihak baik yang melapor maupun yang dilaporkan untuk dimintakan keterangan terkait peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Asta Razan, tindakan Calon Kepala Desa Asta Razan dan Tim Pemenangannya secara jelas dan terang benderang melakukan kampanye gelap (*Black Campaign*), Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Satriajaya tidak profesional dan tidak terbuka/transparan, pengangkatan atas nama Asta Razan sebagai Kepala Desa (Kades) Satriajaya tidak pernah dilakukan penetapan karena Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan suara dan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* sebenarnya Ketua Panitia pemilihan kepala desa Desa Satria Jaya telah menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa seperti kompetisi atau pertandingan pasti terjadi 3 (tiga) hal yang lazim yaitu ada kontestan yang menang dan ada kontestan yang kalah serta ada yang sama-sama menang atau draw. Kalau pun yang merasa puas dengan keberhasilannya dan sebaliknya yang kalah tidak puas akan kekalahannya (*vide* bukti T.II.Int-19). Bahwa permasalahan mengenai ketidaknetralan panitia pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Satriajaya dan dengan sengaja menyebarkan informasi, penyebaran fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik melalui media elektronik berupa media sosial facebook, dipersidangan terungkap bahwa Panitia tidak pernah membuat akun facebook/fb sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai bukti komentar di facebook (medsos) (*vide* bukti P-38) tidak dibuat oleh panitia. Sedangkan jika memang terjadi maka hal tersebut merupakan diluar dugaan atau tanpa sepengetahuan ketua panitia adalah perbuatan pribadi seseorang (oknum panitia) (*vide* bukti T.II.Int-19 dan Keterangan saksi Wawan Gunawan pada Persidangan tanggal 22 Januari 2019);-----

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa mengenai permasalahan lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Bahwa netralitas selalu dijunjung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sesuai Pasal 2 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 sehingga tidak ada salah satu calon kepala yang didukung oleh Panitia;-----

Menimbang bahwa, selain itu juga, panitia telah berupaya menciptakan iklim demokrasi di Desa Satriajaya dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa untuk menjunjung netralitas dan transparansi Panitia Pemilihan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mendukung salah satu calon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan terungkap Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat II Intervensi dalam berkampanye pernah melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat II Intervensi dalam melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat (sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018. Bahwa selama proses pelaksanaan panitia pemilihan kepala desa telah bersikap netral dan transparan dalam hal tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades;-----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-41= bukti T.II.Int-18), kemudian Tergugat Cq. Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Bekasi memberitahukan adanya keberatan tersebut kepada Panitia Pilkades Desa Satriajaya dan Panitia Desa Satriajaya telah menjawab surat keberatan tersebut (*vide* bukti T.II.Int-19). Atas dasar kedua surat tersebut, Panitia Pilkades tingkat Kabupaten meneliti, menelaah, mencermati, keberatan dan bukti-bukti. yang ada, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, memutuskan dengan mengeluarkan tanggapan atas surat keberatan tersebut (*vide* bukti T-1= bukti T.II.Int-20);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam penerbitan secara prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, demikian juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENINGGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya .--

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, 25 Februari 2019 oleh kami Danan Priambada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anna Leonora Tewernussa, S.H. M.H., dan Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh S a g i y o, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

S A G I Y O, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 95/G/2018/PTUN.BDG;

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 125.000,- |
| 3. Pangilan-pangilan | : Rp. | 65.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | - |

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor: 95/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
6. Leges	: Rp.	3.000,-	
7. Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-	
8. Materai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp	240.000,-	(dua ratus empat puluh ribu rupiah)